

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN PERKOSAAN

(Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Smn)



Diajukan oleh :

STEVEN TONGLO RURUK


NPM : 140511709
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN PERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn)



Diajukan oleh :

STEVEN TONGLO RURUK

NPM : 140511709
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Tanggal : 05 Oktober 2018

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PERCOBAAN PERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 November 2018

Tempat : Ruang Dosen (A) Lt. II

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

DEPT. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum



MOTTO

Harapan yang tertunda menyediakan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan.

(Amsal 13:12)

Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan.

(Amsal 22:4)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29:11)

“Terus melangkah maju mencapai sasaran, dan tidak pernah melangkah mundur”

Tetap semangat!!!

PERSEMBAHANKU

- Untuk Ayah'nda terbaik "DAUD BANDURU RURUK" banyak memberikan arti kehidupan, motivasi, serta selalu menjadi "IDOLA" bagiku dalam banyak hal terutama mengajari ku untuk terus dekat dan mengandalkan TUHAN dalam hidup dari sejak kecil hingga selamanya.
- Untuk Ibu'nda tercinta "NORTINA SIBAL" seorang Ibu yang luar biasa bagiku, Ibu yang banyak mendidik ku dengan penuh kasih sayang, bahkan selalu menjadi "IDOLA" bagiku, terutama mengajariku hebatnya arti dari sebuah kerja keras.
- Untuk Abang ku Tersayang "EFRAIM DATATONGLO RURUK, S.Ip., M.Si" Abang yang sungguh tampan dan cerdas, aku salah satu orang yang paling beruntung di dunia ini karena memiliki Abang seperti mu. Abang yang selalu memberi semangat dan motivasi saling membangun, mempertajam dan memperlengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus persaudaraan kita tetap terpelihara segar dan terus menjadi warna dalam setiap kebersamaan kita, biarlah melalui semua ini nama Tuhan di puji, Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tetap Semangat!!!

Kasih dan damai sejahtera Allah
kiranya menyertai kalian.

Haleluya

Amin

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kuasa dan kasih karunia-Nya, sehingga penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Perkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar, tekun, tulus iklas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berguna bagi penulis selama penyusunan skripsi.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Harum Pudjiarto St., S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Seluruh Karyawan Tata Usaha, Karyawan Perpustakaan, Karyawan Cleaning Service, Karyawan Juru Parkir, Karyawan Security, di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Ikha Tina, S.H.,M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta.
7. Kedua orangtua tercinta bapak Daud Banduru Ruruk dan Ibu Nortina Sibal yang senantiasa, mendoakan, memfasilitasi, mendukung, memberi nasehat, dan memberi motivasi kepada penulis selama menyelesaikan *study* di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Abang tersayang Efraim Datatonglo Ruruk, S.Ip.,M.Si, yang selalu mendoakan, mengingatkan, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.
9. Miksandra dan Novrianto Sakai, kalian adalah sahabat sepelajaran di gereja yang setia melayani bersama, meneman penulis saat penelitian dan duduk bersama di meja belajar.
10. Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia “Filipi Family” Yogyakarta, Pdt. Rehabiyam Bilung sekeluarga yang selalu mendoakan dan mengingatkan penulis akan pentingnya pendidikan.
11. Adik-adik yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi: Nevin Asmiathy, Novita Sari, Gevin Chrisdianto, Yansen, Apriyansen, Trisna Anggelena, Cintiya Marzhela, Fonny Anggreani, Miko Paren, Ona Alvionita, Ayu Ania Dufrisela, Virga Dwi, Alvionita, Dewi Beta Safera.
12. Sahabat-sahabat muda dan jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia “Filipi Family” Yogyakarta atas dukungan doanya.
13. Rekan-rekan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persekutuan Dayak Lundayeh Yogyakarta.

14. Teman-teman Anak Lundayeh Krayan: Jefry Roy James, Dina Perinata, Romeo, Andri, Ebichan, Aris Muander, Melky Hendri, Bobby, Lio Bijumes, dan seluruh anak-anak Lundayeh Krayan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dari awal penulisan hingga penulisan ini selesai. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini dan masih jauh dari kesempurnaan penulisan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 05 Oktober 2018

Penulis,

Steven Tonglo Ruruk

ABSTRACT

Crimes in criminal law are criminal acts which are acts which are prohibited by criminal law and accompanied by criminal sanctions for violating them. Criminal acts always lead to the nature of actions that are prohibited by the rule of law and criminal responsibility towards those who violate and can be punished. The problem examined in this study is what the judge considers in imposing a criminal decision on the perpetrator of the crime of attempted rape in Decision Number 21/Pid.B/2018/PN.Smn. The purpose of this study was to find out what the judge's consideration in imposing a criminal decision on the perpetrator of the crime of attempted rape in Decision Number 21/Pid.B/2018/PN Smn. The location of the study was conducted at the Sleman District Court. The researcher uses "qualitative" analysis which is the data obtained based on the results of interviews. The results of the research show the judge's consideration in imposing a criminal ruling on the perpetrator of the rape trial in decision number 21/Pid.B/2018/PN Smn. The Panel of Judges considers juridical and non-juridical factors. Juridical factors are based on the Public Prosecutor's indictment, Public Prosecutor's Claim, Defense of the Defendant's Legal Counsel, witness testimony, expert testimony, as well as elements of criminal acts that can be proven in court. While the non-juridical factor is a burdensome situation and circumstances that alleviate the defendant.

Keyword: Crime, Consideration, Judge, Punishment.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTARCK	vii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	17
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	17
2. Putusan Pidana	18
3. Pidana	19

B.	Tinjauan Tentang Pelaku Percobaan Perkosaan	21
1.	Pengertian Pelaku	21
2.	Pengertian Percobaan Perkosaan	22
C.	Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Perkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn	23
1.	Kasus Posisi	23
2.	Dakwaan Penuntut Umum	26
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	26
4.	Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa	27
5.	Putusan Hakim	28
6.	Analisis	30
BAB III	PENUTUP	39
A.	KESIMPULAN	39
B.	SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA		41

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Steven Tonglo Ruruk

NPM : 140511709

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Perkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn)” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Steven Tonglo Ruruk